

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 11/BAPPEBTI/KP/IV/2000

TENTANG

TATA CARA DALAM MENANGGAPI LAPORAN ATAU PENGADUAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TEKNIS ADANYA DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka dipandang perlu menetapkan tata cara dalam menanggapi laporan atau pengaduan dan pelaksanaan pemeriksaan teknis adanya dugaan pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 556/MPP/Kep/10/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG TATA CARA DALAM MENANGGAPI LAPORAN ATAU PENGADUAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TEKNIS ADANYA DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tata Cara Dalam Menanggapi Laporan atau Pengaduan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis Adanya Dugaan Pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 2000

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI
Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peringgal.

TATA CARA DALAM MENANGGAPI LAPORAN ATAU PENGADUAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TEKNIK ADANYA DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

1. Sumber informasi mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan pelaksanaannya dapat berasal antara lain dari :
 - a. pengaduan langsung;
 - b. pengaduan melalui telepon;
 - c. pengaduan melalui surat, facsimile, e-mail;
 - d. media massa, internet, rumor;
 - e. laporan berkala dari pelaku, hasil pemantauan serta kegiatan rutin Bappebti.
2. Setiap pegawai Bappebti berkewajiban untuk melaporkan setiap adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 ketentuan ini dan segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Semua laporan atau pengaduan mengenai adanya dugaan pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi wajib diproses oleh pejabat eselon III yang menangani masalah tersebut. Dalam hal pejabat eselon III tidak berada ditempat, maka penanganannya dilakukan oleh pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ada;
 - b. Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib mencatat pengaduan tersebut ke dalam Formulir Nomor VI.INV.1-1 seperti bentuk terlampir dan dilaporkan kepada Kepala Biro Hukum atau Biro Teknis yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro Hukum atau Kepala Biro Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b menganalisis laporan pengaduan dan laporan temuan tersebut dan selanjutnya menyusun rekomendasi tindak lanjut yang dituangkan kedalam Formulir Nomor VI.INV.1-2.
3. Kepala Biro Teknis yang menangani adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Biro Perniagaan :
 1. kepatuhan terhadap peraturan;
 2. perizinan;
 3. pelaksanaan kegiatan lembaga dan pelaku pasar;
 4. audit terhadap laporan keuangan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka serta pelaku pasar baik langsung maupun tidak langsung.
 - b. Kepala Biro Analisis :
 1. batas posisi dan posisi wajib lapor;
 2. pelaksanaan Kontrak Berjangka dan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka;
 3. korelasi harga antara harga pasar berjangka dengan pasar fisik;
 4. Kontrak Berjangka terbuka dan perubahannya;
 5. konsentrasi kepemilikan posisi terbuka;
 6. volume perdagangan dan perubahannya;
 7. likuiditas perdagangan dan pola perubahan harga yang tidak wajar;
 8. konsentrasi penyerahan komoditi dan persediaan yang siap diserahkan;
 9. berita-berita mengenai pasar dan rumor.M
4. Dalam hal timbul masalah mengenai Biro Teknis yang berwenang menangani suatu indikasi pelanggaran, maka Kepala Biro Hukum dan Biro-biro Teknis yang bersangkutan wajib membicarakan dan memutuskan Biro Teknis yang berwenang untuk menangani hal tersebut.
5. Kepala Biro Teknis wajib mengevaluasi informasi yang terdapat dalam Formulir Nomor VI.INV.1-1 atau hasil temuan intern dan selanjutnya hasil evaluasi dituangkan kedalam Formulir Nomor VI.INV.1-2 guna menentukan :

- a. apakah kegiatan yang dilaporkan berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka dan/atau kegiatan tersebut melibatkan Pihak yang diwajibkan memiliki izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti;
 - b. apakah perlu diambil tindakan guna melindungi Nasabah, pelaku pasar lainnya, Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka;
 - c. apakah perlu dilakukan Pemeriksaan dan/atau Penyidikan.
6. Apabila informasi yang diterima tidak berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka yang dilakukan Pihak yang mendapat izin dari Bappebti, maka informasi tersebut oleh Kepala Biro Teknis yang bersangkutan diteruskan kepada instansi pemerintah lainnya yang berwenang untuk memeriksa materi pelanggaran tersebut.
7. Apabila ada dugaan kuat bahwa informasi yang diterima adalah benar dan telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran, maka Kepala Biro Teknis atau pegawai yang ditunjuknya wajib mengevaluasi informasi tersebut guna menentukan apakah:
 - a. pelanggaran tersebut dapat diselesaikan dengan mudah diantara para Pihak yang terlibat; atau
 - b. terhadap pelanggaran tersebut harus diambil tindakan tertentu oleh Bappebti.
8. Apabila Kepala Biro Teknis berkesimpulan bahwa pelanggaran yang terjadi dapat dikategorikan sebagai jenis pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam angka 7 huruf a, maka Kepala Biro Teknis wajib mengupayakan jalan keluar yang dapat diterima oleh Pihak yang diduga melanggar, oleh Pihak yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut, dan oleh Bappebti. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Kepala Biro Teknis sesuai dengan fakta-fakta yang terkumpul antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. meminta tanggapan dari Pihak yang diduga melakukan pelanggaran;
 - b. memerintahkan Pihak tertentu untuk menyampaikan laporan atau dokumen yang dipersyaratkan oleh Bappebti;
 - c. memerintahkan Bursa Berjangka untuk mengevaluasi fakta-fakta pada kegiatan perdagangan tertentu dan melaporkannya kepada Bappebti;
 - d. memerintahkan Bursa Berjangka untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Bursa Berjangka dengan dasar dan alasan tertentu;
 - e. memerintahkan Pialang Berjangka untuk menyelesaikan kewajiban kepada Nasabahnya atau menyelesaikan perselisihan dengan Nasabahnya; dan/atau
 - f. upaya lainnya yang diyakini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada tanpa harus mengambil tindakan lebih serius lainnya.
9. Jika Kepala Biro Teknis berkeyakinan bahwa pelanggaran yang terjadi dapat dikategorikan sebagai jenis pelanggaran sebagaimana disebut dalam angka 7 huruf b atau jika upaya-upaya Bappebti sebagaimana diuraikan dalam angka 7 huruf a tidak berhasil diselesaikan, maka Bappebti dapat menjatuhkan sanksi administratif guna menghentikan berlanjutnya pelanggaran tersebut tanpa harus menunggu selesainya pelaksanaan Pemeriksaan Teknis terhadap pelanggaran tersebut.
10. Jika Kepala Biro Teknis berpendapat bahwa sanksi administratif perlu dikenakan kepada pelanggar, maka usulan tersebut beserta semua informasi yang terkait berikut rekomendasi untuk menjatuhkan sanksi administratif diteruskan kepada Kepala Biro Hukum dengan menggunakan Formulir Nomor VI.INV.1-2.
11. Kepala Biro Hukum sebelum menjatuhkan sanksi administratif wajib menelaah atas dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 10, mendiskusikannya dengan Kepala Biro Teknis bersangkutan, dan menarik kesimpulan serta memastikan bahwa:
 - a. Bappebti, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut;
 - b. penjatuhan sanksi tersebut konsisten dengan penerapan sanksi yang pernah dijatuhkan sebelumnya apabila pernah terjadi, terhadap pelanggaran yang memiliki kesamaan sifat dan akibat dengan pelanggaran yang tengah terjadi; dan
 - c. penjatuhan sanksi tersebut sudah tepat.
12. Apabila disimpulkan penjatuhan sanksi tersebut sudah tepat sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf c, maka Kepala Biro Hukum menyusun Nota Dinas kepada Kepala Bappebti dengan melampirkan rekomendasi dimaksud guna memperoleh persetujuannya. Apabila disimpulkan belum cukup kuat alasan untuk pengenaan sanksi, maka terdapat 2 (dua) alternatif sebagai berikut:
 - a. perlu dilakukan penyempurnaan terhadap rekomendasi tersebut, tambahan informasi yang dilakukan oleh Biro Teknis yang menangannya; atau

- b. Biro Hukum melaporkan kasus tersebut kepada Kepala Bappebti, dengan melampirkan rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala Biro Teknis serta hasil pembahasan bersama. Selanjutnya, menjadi kewenangan Kepala Bappebti untuk memutuskan.
13. Tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh Bappebti sebagaimana dimaksud dalam angka 12 antara lain dapat berupa:
- a. melarang Pialang Berjangka untuk bertransaksi secara keseluruhan atau sebagian, menerima amanat Nasabahnya kecuali untuk likuidasi, atau menerima Nasabah baru;
 - b. memerintahkan dihentikannya atau dilakukannya pembenaran terhadap iklan, brosur atau bentuk komunikasi lainnya;
 - c. memerintahkan Pihak yang belum memiliki izin usaha, izin, persetujuan atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti untuk menghentikan kegiatannya di Bursa Berjangka; dan/atau
 - d. meminta bantuan pihak bank untuk membekukan rekening tertentu.
14. Jika Kepala Biro Teknis memutuskan bahwa Pemeriksaan Teknis tidak perlu dilanjutkan, maka yang bersangkutan wajib menuangkan keputusan tersebut beserta alasannya ke dalam Formulir Nomor VI.INV.1-2 dan kemudian menghentikan semua kegiatan Pemeriksaan Teknis. Alasan yang digunakan sebagai dasar penghentian pemeriksaan antara lain adalah :
- a. masalah tersebut telah dapat diselesaikan;
 - b. peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan pelanggaran atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi atau peraturan pelaksanaannya;
 - c. informasi yang diperoleh adalah tidak benar;
 - d. tidak didukung oleh fakta-fakta yang cukup;
 - e. sumber informasi tidak dapat dipercaya; dan/atau
 - f. alasan-alasan lainnya yang dapat dibenarkan.
15. Jika Kepala Biro Teknis memutuskan bahwa informasi yang terdapat dalam Formulir Nomor VI.INV.1-2 telah cukup mengindikasikan perlunya dilakukan tindakan lebih lanjut, maka Kepala Biro Teknis atau pegawai yang ditunjuknya wajib melakukan salah satu tindakan di bawah ini.
- a. apabila pelanggaran tersebut masuk dalam yurisdiksi instansi atau lembaga pemerintah lainnya, maka diteruskan kepada instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang untuk menindaklanjutinya dengan menggunakan Formulir Nomor VI.INV.1-3;
 - b. apabila pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut adalah anggota Bursa dan/atau pegawai dari anggota Bursa, maka diteruskan kepada Bursa Berjangka yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Pihak yang diduga terlibat pelanggaran dengan mengisi Formulir Nomor VI.INV.1-4 dan memerintahkan Bursa Berjangka untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran tersebut, mencari jalan keluarnya, dan melaporkan hasil pemeriksaannya beserta cara penyelesaian kepada Kepala Biro Teknis;
 - c. apabila pelanggaran tersebut melibatkan pihak yang bukan merupakan anggota Bursa, dan diperlukan tambahan informasi yang berkenaan dengan kemungkinan adanya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta peraturan pelaksanaannya, maka akan dilakukan Pemeriksaan Teknis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran; atau
 - d. apabila ada indikasi bahwa pihak yang diduga melanggar atau pihak lainnya tidak akan mendukung pelaksanaan Pemeriksaan Teknis, atau diyakini bahwa terhadap pelanggaran tersebut perlu dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi terhadap pelanggar, maka diteruskan informasi tersebut kepada Kepala Biro Hukum disertai dengan salinan lengkap Formulir Nomor VI.INV.1-2 beserta alasan pendukungnya dan rekomendasi mengenai perlunya dilakukan pemeriksaan.
16. Jika diputuskan untuk memulai kegiatan Pemeriksaan Teknis, maka kepala Biro Teknis atau pegawai yang ditunjuknya wajib melakukan persiapan dan mulai mengadministrasikan kasus yang sekurang-kurangnya meliputi :
- a. penomoran kasus secara konsisten dengan Lampiran Formulir Nomor VI.INV.1-2 yang telah diisi lengkap didalamnya;
 - b. penyusunan rencana Pemeriksaan Teknis; dan

- c. penataan surat, laporan, catatan, artikel, kaset rekaman, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Pemeriksaan Teknis yang harus dilakukan secara teratur dan konsisten dan mudah ditemukan bila diperlukan.
17. Rencana Pemeriksaan Teknis harus disusun berdasarkan informasi yang terdapat dalam Formulir Nomor VI.INV.1-2 beserta informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Pemeriksaan Teknis. Rencana Pemeriksaan Teknis dimaksud dibuat sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan Teknis yang diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.
18. Selama pelaksanaan Pemeriksaan Teknis, pegawai Bappebti yang melakukannya dapat meminta keterangan dan dokumen dari pihak lain tanpa menggunakan upaya paksa. Pegawai tersebut juga dapat melakukan wawancara atau meminta keterangan dari pihak yang diduga terlibat atau dari pihak lain yang diyakini dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk membuat jelas pelanggaran yang terjadi. Pegawai yang bersangkutan wajib membuat rekaman wawancara beserta salinan atau ringkasan hasil wawancara dimaksud, atau membuat catatan dari keterangan yang diperoleh. Pelaksanaan wawancara atau meminta keterangan harus dilakukan sesuai dengan Pedoman Dalam Melakukan Wawancara dan meminta keterangan yang diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.
19. Jika dalam proses Pemeriksaan Teknis, Kepala Biro Teknis memutuskan bahwa bukti yang diperlukan tidak cukup mendukung ditemukannya pelanggaran dan jika kegiatan selanjutnya diyakini juga tidak akan membuat jelas suatu pelanggaran, maka kepala Biro Teknis yang bersangkutan dapat menutup kasus tersebut dan menuangkannya kedalam Formulir Nomor VI.INV.1-2 Kepala Biro Teknis yang bersangkutan wajib menyusun laporan kepada Kepala Bappebti mengenai hal tersebut dengan melampirkan Formulir Nomor VI.INV.1-2 yang telah diisi lengkap.
20. Jika dalam proses Pemeriksaan Teknis ditemukan bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran maka harus segera diambil upaya-upaya penyelesaian dengan meminta para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan hal tersebut misalnya :
- a. memerintahkan Pialang Berjangka segera meningkatkan modal bersih disesuaikan;
 - b. memerintahkan Pialang Berjangka untuk segera menyelesaikan perselisihan yang timbul dengan Nasabahnya.
21. Dalam hal baik atas permintaan Bappebti atau atas inisiatif dari pihak yang diperiksa, pelanggar memutuskan untuk melakukan koreksi dengan sukarela dan sesuai dengan cara yang dikehendaki dengan Biro Teknis yang menangani kasus tersebut, serta Kepala Biro Teknis berkeyakinan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak dilakukan dengan sengaja, maka Kepala Biro Teknis yang bersangkutan setelah mendiskusikannya dengan Kepala Biro Hukum dapat menutup kasus tersebut. Jika kasus ini ditutup dalam hal sebagaimana dimaksud diatas, maka Kepala Biro Teknis yang menangani kasus tersebut harus menguraikan cara penyelesaian yang telah diambil beserta alasan-alasan yang melatarbelakanginya dan menuangkannya ke dalam Formulir Nomor VI.INV.1-2 Kepala Biro Teknis yang bersangkutan wajib menyusun laporan kepada Kepala Bappebti mengenai hal tersebut dengan melampirkan Formulir Nomor VI.INV.1-2 yang telah diisi lengkap.
22. Jika Biro Teknis dalam melakukan Pemeriksaan Teknis tidak berhasil memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran dikarenakan pihak yang terlibat tidak bersedia memberikan keterangan secara sukarela, maka Kepala Biro Teknis yang bersangkutan wajib meneruskan kasus tersebut beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala Biro Hukum dengan rekomendasi agar Kepala Biro Hukum meminta persetujuan kepada Kepala Bappebti untuk menetapkan dimulainya pemeriksaan.
23. Jika dalam Pemeriksaan Teknis telah ditemukan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa sedang atau telah terjadi pelanggaran, dan Kepala Biro Teknis yang menangani kasus tersebut berpendapat bahwa para pihak yang terlibat tidak mendukung upaya penyelesaian yang ditawarkan, maka Kepala Biro Teknis yang dimaksud harus meneruskan kasus tersebut beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala Biro Hukum guna diambil tindakan lebih lanjut.
24. Jika Kepala Bappebti menetapkan dimulainya Pemeriksaan, maka penyusunan rencana pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan rencana pemeriksaan yang ketentuannya diatur dalam surat keputusan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 2000

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI
Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

